

TAX POLICY REFORM :

MENGULAS ULANG UNDANG-UNDANG USANG



Revisi undang-undang perpajakan mencakup revisi terhadap tiga undang-undang kunci dalam paket UU Perpajakan edisi 2008, yang dinilai sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan zaman.



UU KUP



TUMPANG TINDIH ATURAN

Batas waktu pembayaran pajak (Pasal 9 KUP dan Pasal 15a UU PPN).

PROSES RUMIT

- Penghapusan NPWP (Pasal 2 ayat 6).
- Memperoleh data dan informasi terkait perpajakan..

PASAL KURANG JELAS DAN/ATAU MULTI TAFSIR

- Saat timbulnya hak dan kewajiban perpajakan (Pasal 2 ayat 4a).
- Jalur penyelesaian sengketa wajib pajak (Pasal 25, 36, dan Pasal 16).

ATURAN BELUM MENCAKUP :

- Perbedaan besaran sanksi bagi kategori wajib pajak.
- Tindak pidana di bidang perpajakan korporasi/badan usaha.

UU PPN



TUMPANG TINDIH ATURAN

Pemajakan Berganda dengan Peraturan Daerah (UU 28/2009 tentang PDRD).

Belum ada aturan tegas mengenai PPN transaksi digital lintas negara.

PASAL KURANG JELAS DAN/ATAU MULTI TAFSIR

- Batasan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat (Pasal 4a ayat 2b).
- Belum adanya kriteria diantara barang tambang yang tidak terkena PPN.

Belum ada aturan pengenaan pajak pendapatan non bunga bank.

UU PPh



TUMPANG TINDIH ATURAN

- Pengaturan subjek pajak (Pasal 8 UU PPh dan Pasal 1 UU KUP).
- Syarat piutang tidak dapat ditagih (Ps 6 ayat 1h UU PPh dan PMK 57/2010).

TARIF PPH BADAN KURANG KOMPETITIF DARI NEGARA LAIN

BELUM ADA REGULASI YANG SECARA DETAIL MENJELASKAN PENGENAAN PPH BADAN USAHA TETAP ASING DI INDONESIA

PASAL KURANG JELAS DAN/ATAU MULTI TAFSIR :

Pembagian tugas dan wewenang Bank Indonesia kepada OJK belum tercantum dalam pasal 4 ayat 1 (Objek Pajak)



POTENTIAL IMPACT REVISI UU PERPAJAKAN

1

POTENSI OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK MELALUI TRANSPARANSI INFORMASI PERPAJAKAN DAN BASIS PAJAK

2

TERWUJUDNYA PEMUNGUTAN PAJAK YANG BERKEADILAN DAN BERKEPASTIAN HUKUM

3

MENCEGAH ADANYA PENGHINDARAN PAJAK

4

MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

5

MENDORONG POSISI INDONESIA DALAM PERSAINGAN DI ERA DIGITAL EKONOMI

6

MENINGKATKAN KEPERCAYAAN INVESTOR DAN SECARA IMPLISIT MAMPU MENDORONG INVESTASI

Rekomendasi :

Untuk meningkatkan kepastian hukum perpajakan di Indonesia, Pemerintah perlu melakukan pembaharuan pada peraturan perundang-undangan pajak yang tidak sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. RUU KUP yang sudah masuk dalam prolegnas 2015 hingga saat ini masih belum dapat diselesaikan menjadi penting bagi Pemerintah dan DPR untuk segera mengambil langkah tepat dalam menyelesaikannya, serta memasukkan RUU KUP ke dalam long list prolegnas 2020-2024 dan sebagai prioritas pada tahun 2020. Begitupun dengan RUU PPh dan PPN. Dengan begitu, potensi perbaikan penerimaan perpajakan Indonesia dapat berjalan sesuai dengan arah reformasi kebijakan perpajakan Indonesia.

